BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi *sunnatullah*, bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh adalah fitrah segala makhluk Allah, termasuk manusia. Melalui makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan yang kemudian disebut sebagai hukum perkawinan.[1]

Perkawinan merupakan salah satu dari hukum agama yang kemudian disebut sebagai fikih, dan kitab-kitab fikih dalam bentuk awalnya terdiri dari empat bagian, yaitu *ibādat, muāmalat, munākahāt, dan jināyat.* Fikih *munākahāt* sebagai salah satu pembahasan fikih dalam pendapat umat Islam merupakan sesuatu yang berasal dari Allah dan harus dijalankan dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.[2] Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai kontrak keperdataan saja, tetapi juga mempunyai nilai ibadah, karena termasuk sunah Nabi yang manfaatnya sangat besar baik secara

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2013), 13.
[2] Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir maupun batin. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia yaitu agar suami istri bisa menjalani kehidupanya dengan tenteram dan nyaman. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran yang dikenal dengan istilah *sakīnah mawaddah wa rahmah.* Hal ini sebagaimana telah Allah SWT jelaskan dalam QS. *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

> "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [3]

Sebagaimana hukum-hukum agama yang lain, perkawinan dalam Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum itu identik dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, artinya perkawinan tidak sah bila antara rukun ataupun syarat tidak lengkap. [4]

Wali pengantin wanita adalah rukun dalam pernikahan, karena seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab dia tidak memiliki otoritas untuk itu baik secara langsung, dengan izin atau melalui pengganti orang lain. Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan adalah demi

[3] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 572.
[4] Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguasakan urusan pernikahan kepada sesama wanita. Jika wanita kawin tanpa adanya wali, maka nikah tersebut batal, dan pernikahannya tidak sah.[5] Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

> "Perempuan manapun yang menikah tanpa izinnya wali maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, ketika pasangan tersebut sudah melakukan *jima'* maka mahar yang sudah diberikan sepenuhnya menjadi hak perempuan, ketika walinya enggan untuk menikahkan, maka walinya berganti ke hakim, karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali." [6]

Dari hadis yang diriwayatkan Sayyidah 'Āisyah di atas Imam Shāfi'ī berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa adanya wali.[7] Sependapat dengan Imam Shāfi'ī, Imam Mālik berpendapat bahwasanya tidak sah nikah tanpa adanya wali, dan Imam Mālik menempatkan wali sebagai syarat dalam perkawinan. Akan tetapi Imam Abu Ḥanīfah, Zu'far, Sya'biy, Zuhrī berpendapat bahwasanya nikahnya seorang perempuan balig tanpa adanya wali dianggap sah dengan syarat calon suami tersebut se*kufu'*[8]. Pendapat Imam Abu Ḥanifah, Zufar, Sya'biy, Zuhri ini berdasar pada realitanya perempuan balig

---

[5] Muhammad Zuhaily, *fiqh munakahat,* Muhammad Kholison, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 128.
[6] Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, V, (Beirut: Dār el Ma'rifat, 1990) , 13.
[7] Ibid.
[8] Abū al Walīd al Qurthubī, *Bidāyah al- Mujtahid Wa Nihāyah al- Muqtasid*, III, (Kairo: Dār el Hadīs, 2004), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak untuk melakukan sendiri segala aktifitas transaksi seperti jual beli, sewa, gadai dan lain sebagainya.[9]

Pembahasan siapa yang kemudian berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan juga memunculkan perbedaan pendapat. Imam Ḥanafi berpendapat bahwasanya perwalian itu hanya mengenal istilah wali *mujbir*[10], hal ini didasarkan pada perkataan yang diriwayatkan dari sahabat Alī. Wali *mujbir* ini ditinjau dari kedekatan hubungan persaudaraan antara wali dengan orang yang akan dinikahkannya. Sehingga menurut Imam Ḥanafi yang paling berhak menjadi wali adalah: golongan anak, golongan ayah, golongan saudara, golongan paman, orang yang memerdekakan budak, kemudian Imam atau Hakim. Imam Ḥanafi menempatkan golongan anak pada golongan pertama yang paling berhak menjadi wali, karena pada dasarnya anak merupakan orang yang paling dekat dan juga orang yang paling disayang.[11]

Imam Mālik ketika membahas terkait dengan urutan wali hanya mengelompokkan menjadi dua kategori, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* diklasifikasikan sesuai dengan urutannya sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:[12]

---

[9] Wahbat Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*..., IX, 6699.
[10] Wali *mujbir* adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk menikahkan tanpa meminta izin dari anaknya. Hak dari wali tersebut berlaku ketika anak tersebut masih perawan (belum pernah menikah).
[11] Wahbat Az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*..., 6705.
[12] Ibid., 6708.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Majikan seorang budak, walaupun majikannya tersebut perempuan. Majikan tersebut mempunyai hak *ijbār* bagi budak perempuan atau budak laki-lakinya dalam urusan perkawinan, dengan syarat tidak menimbulkan bahaya dikemudian hari bagi budak tersebut. Seperti halnya menikahkan mereka pada orang yang mempunyai penyakit seperti lepra ataupun belang. Maka majikan tidak memiliki hak *ijbār* padanya. Dalam hal ini majikan lebih didahulukan daripada ayah.
2. Ayah, baik dia orang yang cerdas ataupun orang yang bodoh. Dalam hal menikahkan seorang gadis walaupun gadis itu tergolong perawan tua yang telah berumur sampai enam puluh tahun lebih. Ayah berhak menikahkan anaknya dengan hak *ijbār* walaupun tanpa mahar *mithli*, ataupun calonnya tesebut tidak se*kufu'*.
3. Orang yang diwasiati ayah ketika ayah sudah meninggal dengan tiga ketentuan yaitu: 1. ketika seorang ayah telah menjelaskan pada *wāṣī* siapa orang yang akan menjadi suami anaknya. Contohnya ketika ayah berkata pada *Wāṣī* :"nikahkanlah anakku dengan fulan". Atau ketika seorang ayah dengan jelas menyebutkan hak *ijbār* ketika berwasiat, contohnya: "paksalah anak saya untuk menikah" ataupun dengan menyebutkan secara jelas kata yang mengandung makna menanggung seperti :"nikahkanlah anak saya sebelum balig dan sesudahnya", ataupun "nikahkanlah anak saya terserah dengan apa yang kamu inginkan" 2. Dengan catatan bahwa mahar anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak boleh kurang dari mahar *mithli*. 3. Bahwasanya calon suaminya bukanlah orang yang *fāsiq*.

Sedangkan wali *ghairu mujbir* atau perwalian yang sifatnya fakultatif terdiri dari golongan anak kebawah, golongan kakek, golongan saudara ayah golongan paman.[13] Pendapat Imam Mālik dalam urutan wali ini didukung oleh pendapat Imam Ḥanbal.[14]

Membahas ketentuan wali Imam Shāfi'ī sependapat dengan Imam Mālik yaitu dengan mengklasifikasikannya menjadi dua kategori, yaitu Wali *Mujbir*, dan wali *ghairu mujbir*. Menurut Imam Shāfi'ī, yang termasuk dari kategori wali *mujbir* adalah : ayah, kakek, dan majikan seorang budak. Pendapat ini tentunya berbeda dengan Imam Mālik . Sedangkan wali *ghairu mujbir* menurut Imam Shāfi'ī yaitu ayah, kakek, dan seterusnya dilanjutkan oleh ahli waris '*aṣabah*.[15]

Berbeda dengan Imam Mālik yang berpendapat bahwasanya golongan wali *ghairu mujbir* dikatakan sebagai wali yang bersifat opsional, artinya tidak diharuskan untuk mendahulukan wali yang pangkat kekerabatannya lebih dekat. Imam Shāfi'ī mewajibkan adanya urutan wali dengan runtut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Zakariya al-Anṣorī dalam kitab al-*Minhāj* terkait urutan wali, beliau menjelaskan ketika ada wali yang lebih dekat maka harus

[13] Ibid., 6708.
[14] Ibid., 712.
[15] Ibid., 6711.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didahulukan,[16] artinya ketika masih ada kerabat yang lebih dekat maka kerabat tersebut yang berhak untuk menjadi wali. Dari beberapa penjelasan tersebut Imam Shāfi'ī tidak memberikan keterangan secara tersurat terkait dengan perwalian yang disebabkan oleh wasiat seorang ayah.

Perbedaan terkait dengan status wali *wāṣī* tidak lepas dari pendapat ulama' Mazhab Māliki dan Shāfi'ī terkait masalah *Wiṣāyah* atau kadang-kadang disebut dengan *wilāyah*, atau al *wāṣīyah al 'ahdiyah. Wiṣāyah* merupakan amanat yang diberikan seseorang kepada pihak lain agar melaksanakan pesan-pesannya sesudah ia meninggal dunia, seperti melunasi hutang-hutangnya, menagih piutang yang menjadi miliknya, menjaga dan menafkahi anak-anaknya dan lain sebagainya.[17]

Imam Shāfi'ī sendiri sepakat terkait dengan hukum *Wiṣāyah*. Dalam kitab *Fiqh al-Minnhāj 'ala Mazhab Imam Shāfi'ī* terdapat sebuah keterangan yang memperbolehkan hukum *Wiṣāyah*, bahkan dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya hukum asal *Wiṣāyah* adalah sunnah. [18]

Ketika membahas lebih spesifik terkait dengan *Wiṣāyah* terkait hak perwalian dalam nikah, seperti seorang ayah mengatakan kepada *wāṣī*, "saya mengangkat anda sebagai *wāṣī* untuk menikahkan anak perempuan saya si Anu,

---

[16] Sulaiman al-Bujairomi, *Hāsiyat al-Bujairomi,* III, (Beirut: Dār el Fikr, 1995), 340.
[17] Muhammad Jawwād Mughnī, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, dkk (Jakarta: lentera, 2012), 525.
[18] Musthofa al Khin, Musthofa al bughō, *Fiqh Minhāj 'ala Madzhab Imam Shāfi'ī*, V, (Damaskus: Dār el Qalam, 1992), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau anak laki-laki saya, si Anu" Imam Mālik mengatakan: hal itu boleh dilakukan. Sedangkan Imam Shāfi'ī tidak menjelaskan secara tersurat terkait kebolehan berwasiat untuk menjadi wali dalam perkawinan. [19]

Dari berbagai keterangan di atas yang menjelaskan berbagai macam pendapat tentang wali, penulis hanya membatasi pendapat pada Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī saja yang kemudian diikuti oleh pengikutnya yaitu Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī, karena penulis sangat tertarik dengan pendapat kedua Mazhab tersebut. Pada dasarnya Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī sepakat bahwasanya wali merupakan rukun dalam perkawinan, akan tetapi kedua Imam ini berbeda pendapat terkait siapa saja yang berhak dan yang lebih didahulukan menjadi wali terutama dalam menyikapi wali *wāṣī*. Imam Mālik menyatakan bahwa wali *wāṣī* dikategorikan sebagai wali mujbir dan lebih didahulukan menjadi wali daripada wali nasab. Sedangkan Imam Shāfi'ī tidak menempatkan wali *wāṣī* sebagai orang yang berhak untuk menjadi wali dalam perkawinan.

Perbedaan pendapat tentang status wali *wāṣī* ini menjadi sebuah diskusi yang menarik karena bersangkutan dengan sah tidaknya akad yang dinikahkan oleh wali tersebut. Dari berbagai literatur yang ditemukan, Ulama' Mazhab Shāfi'ī tidak menempatkan wali *wāṣī* sebagai wali dalam urutan perwalian sehingga ketika wali *wāṣī* ini menjadi wali pada perkawinan seorang perempuan, maka hukumnya tidak sah. Imam Mālik justru menempatkan wali

[19] Ibid.,529.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wāṣī ini pada kedudukan ayah, sehingga lebih diprioritaskan dan bahkan mempunyai hak sebagaimana haknya wali *mujbir.*

Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana status wali *wāṣī* menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī dengan judul **"Studi Komparasi status wali *wāṣī* dalam perkawinan menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pengertian wali menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī
2. Macam-macam wali menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī
3. Pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang urutan wali serta implikasinya
4. Pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang wali *wāṣī*
5. Persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan.

Agar pembahasan dalam skripsi ini fokus, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada masalah:

1. Pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.[20]

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang perwalian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. "Wali Nikah dalam Perspektif Dua Mazdhab dan Hukum Positif " yang ditulis oleh Achmad Hadi Sayuti, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Syarif

[20] Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Cet. IV, 2012), hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayatullah Jakarta, 2011. Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat terkait status wali dalam perkawinan menurut Imam Shāfi'ī dan Imam Ḥanafi, yang kemudian dikorelasikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini mempunyai kesimpulan bahwa antara Imam Shāfi'ī dan Imam Ḥanafi mempunyai alasan tersendiri dan sebagai warga negara Indonesia seharusnya mengikuti aturan dalam KHI yang mana lebih condong pada pendapat Imam Shāfi'ī.[21]

2. "Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Wali Washi dari Bapak Lebih didahulukan sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab" skripsi yang ditulis oleh Khoirul Jaza Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. Skripsi ini menganalisis pendapat Imam Malik terkait dengan kewajiban mendahulukan Wali Waṣi daripada wali nasab. Analisis ini lebih diarahkan ke metode *istinbaṭ* hukumnya Imam Mālik. Dalam metodologi *istinbat*nya, Imam Mālik lebih mengedepankan amal ahli madinah dan *qaul ṣahābat* daripada *qiyās*. Faktor setting sosial juga dijadikan penulis sebagai alasan terkait pendapat Imam Mālik tentang hukum wali *wāṣī*, sehingga penulis dalam kesimpulannya menegaskan kembali bahwa wali waṣi lebih didahulukan daripada wali *nasab.* [22]

---

[21] Achmad Hadi Sayuti, "Wali Nikah dalam Perspektif Dua Mazdhab dan Hukum Positif" (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

[22] Khoirul Jaza, "Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Wali Washi dari Bapak Lebih didahulukan sebagai Wali Nikah Daripada Wali Nasab" (Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. "Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur" skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufron Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam Shāfi'ī terkait dengan wajib tidaknya wali bagi janda yang masih di bawah umur. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa masih tetap diperlukan adanya wali bagi janda yang masih di bawah umur, karena menurut penulis hal itu masih relevan dengan realitas kehidupan masa kini, dan tentunya berdasar pada hadis Nabi yang berbunyi: tidak diperbolehkan nikah tanpa adanya wali.[23]
4. "Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)". Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Khadik Sa'roni mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. Skripsi ini mengkaji terkait pendapat Siti Musdah Mulia tentang tidak diharuskannya wali dalam sebuah pernikahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya pendapat Siti Musdah Mulia ini pada dasarnya merujuk pada pendapat Imam Ḥanafi tentang tidak diwajibkannya wali bagi perempuan yang telah dewasa.[24]

Dari penelitian yang sudah ada, memang telah banyak karya tulis yang membahas secara umum tentang wali. Akan tetapi dari beberapa penelitian yang dilakukan, yang memfokuskan pada pengkajian terkait wali *waṣi* hanya

[23] Abdul Ghufron, "Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur" (Skripsi-- IAIN Walisongo Semarang, 2010).
[24] Ahmad Khadik Sa'roni, "Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)". (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi yang ditulis oleh Khoirul Jaza Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yakni tentang Pendapat Imam Malik tentang wali *wāṣī* dari bapak lebih didahulukan sebagai wali nikah daripada wali nasab. Penelitian tersebut mangkaji wali *wāṣī* ditinjau lebih khusus kepada metodologi *istinbaṭ* hukum Imam Mālik yang lebih mengedepankan *amal ahli madinah* dan *qaul ṣahābī*, dengan hanya berlandaskan hadis-hadis tentang wali yang masih umum. Sedangkan dalam skripsi ini mengkaji status wali *wāṣī* menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī. Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, kedua Imam Mazhab ini menempatkan wali dalam posisi yang penting dalam pernikahan, akan tetapi dalam hal wali *wāṣī* kedua Imam Mazhab ini mempunyai pendapat yang berbeda, penulis akan membahas perwalian khususnya wali *wāṣī* dalam perkawina menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī melalui telaah metode pengambilan hukumnya dan dasar hukumnya. Jadi dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang mengkhususkan pembahasan tentang studi komparasi status wali *wāṣī* menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan.
2. Untuk mmengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang- kurangnya untuk dua hal:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya mengenai perwalian yakni tentang status wali *wāṣī* menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam masalah perwalian dalam hukum perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari variabel penelitian sebagai berikut:

Studi komparasi : jenis penelitian yang membandingkan dua pendapat atau lebih dari suatu variable (objek tertentu). Jenis penelitian ini dilatarbelakangi karena belum adanya kesepakatan yang mantap di kalangan para ahli hukum.[25]

Wali *wāṣi* : adalah orang yang diwasiati ayah untuk menggantikannya sebagai wali.[26]

Mazhab Māliki : Aliran fikih hasil ijtihad Imam Mālik.[27] dalam penelitian ini selain mengemukakan pendapatnya Imam Mālik, juga didukung dengan pendapatnya para pengikut Imam Mālik.

Mazhab Shāfi'i : Aliran fikih hasil ijtihad Imam Shāfi'ī[28], artinya dalam penelitian ini tidak hanya mengemukakan pendapat Imam Shāfi'ī saja, akan tetapi didukung

[25] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) ,101.
[26] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve),1338.
[27] *Ibid.*, 1095.
[28] *Ibid.*, 1682.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat-pendapat pengikut Imam Shāfi'ī.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (ditinjau dari penelitian hukum). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.[29]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini untuk adalah:

   a. Data tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan menurut Mazhab Mālikī dan Mazhab Shāfi'ī.
   b. Data tentang dasar hukum Mazhab Mālikī dan Mazhab Shāfi'ī tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan.

2. Sumber data

   Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data Sekunder, karena pada dasarnya penelitian normatif (kepustakaan) lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di

[29] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpustakaan yang nantinya mencakup bahan hukum primer, sekunder, tertier[30].

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi bahan utama dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan karya outentik Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī yaitu:

1) *al-Mudawwanah al-kubrā*
2) *al-Umm*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer[31]. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum dari pendapat pengikut Imam Mālik yang berupa kitab-kitab sebagai berikut:

1) *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rushd
2) *Aṣl al-Madārik* oleh Syihābuddīn al-Baghdadī
3) *Syaraḥ aṣ Ṣagīr* dan *Syaraḥ al Kabīr* karya Abū al-Barakah Sa'idī Aḥmad ad-Dardirī

Didukung juga oleh kitab karangan pengikut Shāfi'ī seperti:

1) *al-Muhadhab* oleh Abū Isḥāq Ibrāhim as-Syirazī

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid*,98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) kitab *al-Majmū' Sharh al-Muhadhab* oleh Imām Nawawī

3) *Tuhfah al-Muhtāj* oleh Aḥmad bin Hajar al-Haitami

4) *Hāsiyah al Bujairamī* karya Sulaimān al-Bujairamī

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

1) Kamus

2) Ensiklopedia hukum Islam

3. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumenter (*reading text*). Teknik dokumen sendiri menurut Holsti merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.[32] teknik ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak ataupun online, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Terdapat dua macam dokumen yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini penulis lebih banyak akan memakai dokumen pribadi, yakni catatan atau karangan seorang secara

[32] Ibid., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya.[33]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data yang terkumpul, mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkannya, kedalam suatu pola, kategori, dan urutan dasar. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. penulis menggunakan teknik *deskriptif komparatif* dengan pola pikir deduktif.

Teknik deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[34] Pendekatan deskriptif komparatif dipergunakan untuk mengetahui pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī terkait status wali *wāṣī* dalam perkawinan. Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Dengan teori-teori yang bersifat umum mengenai status wali *wāṣī* dalam perkawinan dalam hukum Islam, kemudian dianalisis dari persamaan dan perbedaan kedua pendapat sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan.

[33] Ibid.,208.
[34] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.[35]

Bab kedua, merupakan kerangka teoritik mengenai tinjauan umum tentang wali nikah yang meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum, strukturalisasi perwalian serta syarat wali dalam perkawinan.

Bab ketiga, merupakan kerangka teoritik mengenai wali *wāṣī* menurut Mazhab Mālikī dan Shāfi'ī yang meliputi sekilas tentang Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī, mulai tempat tinggal, keadaan lingkungan, riwayat pendidikan, nama-nama guru beliau, kitab-kitab karya beliau, pendapat dan dasar hukum beliau tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan.

Bab keempat, merupakan analisis komparatif terhadap pendapat Mazhab Mālikī dan Shāfi'ī tentang status status wali *waṣi* dalam perkawinan. Dan analisis terhadap persamaan dan perbedaan kedua mazhab tentang status wali *wāṣī* dalam perkawinan.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan.

---

[35]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, cet.ke-IV, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id